



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 237 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI  
PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS  
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undnag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturann Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Merubah lampiran Wali Kota Banjarmasin Nomor 72 Tahun 2022 tentang Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin sehingga berbunyi Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak 26 Januari 2022.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 23 Maret 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 237 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI  
 KOTA BANJARMASIN NOMOR 72 TAHUN  
 2022 TENTANG KOMISI PENILAI, TIM  
 TEKNIS KOMISI PENILAI DAN  
 SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS  
 MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN KOMISI PENILAI  
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

No.	Jabatan Dalam Komisi	Jabatan Dalam Dinas	Tugas
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Memberikan rekomendasi dan menilai dokumen AMDAL
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL
3.	Anggota tetap	1. Wakil dari Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		2. Wakil dari DLH Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		3. Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		4. Wakil dari Badan Pertanahan Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		5. Wakil dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		6. Wakil dari Bagian Hukum Sekda Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		7. Wakil dari Organisasi Dinas Lingkungan Hidup/LSM	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 237 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN NOMOR 72 TAHUN 2022  
 TENTANG KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS  
 KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT  
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI  
 DAMPAK LINGKUNGAN KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM TEKNIS  
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

No.	NAMA DAN NIP	Jabatan Dalam Komisi	Tugas
1	2	3	
1.	Ir. H. MOKHAMAD KHUZAIMI, MM, M. AP NIP. 19650711 199803 1 004	Ketua Merangkap Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
2.	DWI NANIEK M, ST, MT NIP. 19761110 20003 2 004	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
3.	Ir. H. M. MAKHMUD, MS NIP. 19650328 198803 1 009	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
4.	H. WAHYU HARDI CAHYONO, S. PI, MS NIP. 19690410 199402 1 001	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
5.	ANTUNG NUR'AIN, ST NIP. 19800731 201001 2 008	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
6.	ERNAWATI, SH, ME NIP. 19670210 199103 2 013	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
7.	Dr. EKA RAHAYU NORMASARI, ST, MM, M.Si NIP. 19770320 200604 2 019	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
8.	Ir. H. JUANDA, MS NIP. 19661212 199603 1 004	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 237 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI  
 KOTA NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG  
 KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI  
 PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI  
 PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
 LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI  
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, UKL dan UPL Bidang Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sub Koordinator	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan
2.	Staf Bidang Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan
3.	Staf Bidang Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA